



KABUPATEN BATU BARA

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
2025

KECAMATAN
LIMA PULUH PESISIR



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhana Wa Ta'ala, karena hanya dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara tahun 2025 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegagalan, dan/atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang telah dilakukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan obyektifitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, sehingga dapat diselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Perupuk, 31 Januari 2026

CAMAT LIMA PULUH PESISIR

Kabupaten Batu Bara



**SABRI, SH.I, MH
PEMBINA**

NIP. 19780607 201001 1 013



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud & Tujuan	1
1.3. Gambaran Umum.....	2
1.4. Tugas & Fungsi	2
1.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM).....	4
1.5. Sarana dan Prasarana.....	5
1.6. Landasan Hukum	7
1.7. Sistematika	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	11
2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja	20
3.2. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan laporan kinerja adalah laporan yang memuat pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Selain dilatarbelakangi tuntutan aturan hukum, Kecamatan Lima Puluh Pesisir melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Pesisir Tahun 2025– 2029.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Lima Puluh Pesisir dalam mempertanggung jawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai satu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan:

- a. Peningkatan Akuntabilitas Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;
- b. Umpan Balik Bagi Peningkatan Kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;
- c. Meningkatkan Kredibilitas Kecamatan Lima Puluh Pesisir Terhadap Pemberi Amanah/ Delegasi Wewenang;

- d. Mengetahui Tingkat Keberhasilan Dan Kegiatan Melaksanakan Tugas Sehingga Akan Lebih Efektif Dan Responsif terhadap Lingkungan Organisasiny

1.3 Gambaran Umum


Kecamatan Lima Puluh Pesisir merupakan salah satu dari 12 (Dua Belas) Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Batu Bara, yang meliputi 13 (Tiga Belas) Desa yang terdiri dari 95 (Sembilan Puluh Lima) Dusun/Lingkungan dengan luas wilayah 7.388 Hektar.

Letak wilayah pada posisi Perupuk, Jln Besar Besar Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir berbatasan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kec. Air Putih dan Sei Suka
- Sebelah Selatan : Kec. Datuk Lima Puluh
- Sebelah Barat : Kecamatan Lima Puluh;
- Sebelah Timur : Kecamatan Talawi dan Selat Malaka

Gambar 1.1

Peta Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara



1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara bahwa Kedudukan dan Susunan Kecamatan sebagai berikut:


KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

1. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pelayanan Masyarakat, Ketentramandan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya;
 - f. Pelaksana Teknis;
 - g. Unit Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh 13 (Tiga Belas) Desa dan beberapa pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara berikut dibawah ini :

Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



1.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara didukung Sumber Daya Manusia (SDM) berjumlah 8 (delapan) orang PNS/ASN serta Sumber Daya Manusia (SDM) PKKK Penuh Waktu 1 (satu) orang dan PKKK Paruh Waktu berjumlah 6 (enam) orang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Golongan

No	Eselon	Golongan/Ruang										Jlh
		IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	
1	III.a	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III.b	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	IV.a	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3
4	IV.b	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
5	Staf	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah		-	2	3	3	-	-	-	-	-	-	8

Dari table diatas dapat dilihat jumlah pejabat eselon Kecamatan Lima Puluh Pesisir keseluruhannya adalah 7 (tujuh) jabatan dan tidak ada kekosongan jabatan dan 1 (satu) orang staf Kecamatan Lima Puluh Pesisir.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu

PPPK Penuh Waktu	PPPK Paruh Waktu	Jumlah
1 Orang	6 Orang	7 Orang

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-laki	5 orang
2	Perempuan	10 orang
Jumlah		15 orang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio perbandingan antara jumlah pegawai laki-laki 33,00% dibanding dengan jumlah pegawai perempuan adalah 67,00%.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	JUMLAH
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	3
4	Diploma	1
5	S-1	6
6	S-2	5
JUMLAH		15

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 33,00 % pegawai Kecamatan yang berpendidikan S2, sedangkan berpendidikan S1 sebesar 40,00 %, diploma sebesar 7,00 %, dan berpendidikan SMA 20,00 %.

1.5 Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara. Adapun gedung kantor Kecamatan Lima Puluh Pesisir sampai dengan tahun 2025, yakni 1 gedung aula dan 2 ruangan kantor sebagai ruang kerja Camat dan Sekretaris. Gedung aula tersebut digunakan untuk ruangan kerja seksi-seksi dan sub bagian di lingkungan Kecamatan Lima Puluh Pesisir.

Secara umum sarana dan prasarana Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara yang berada dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5

Sarana dan Prasarana Kecamatan Lima Puluh Pesisir

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Bangunan Utama	1	unit
2.	Ruang Kerja	3	unit
3.	Kendaraan Roda 4	1	Unit
4.	Kendaraan Roda 2	2	Unit
5.	PC	3	Unit
6.	Lap top	7	Unit
7.	Printer	7	Unit
8.	AC	3	Unit
9.	Kipas Angin	7	Unit
10.	Filling Cabinet	4	Buah
11.	Lemari Arsip	13	Buah
12.	Kursi Rapat	150	Buah
13.	Meja Rapat Panjang	2	Buah
14.	Kursi kerja	8	Buah
15.	Meja Kerja	14	Buah
16.	Kursi Tamu Besi Panjang	3	Unit
17.	Wifi	1	Unit
18.	Finger Print	3	Unit
19.	Dispenser	1	Unit
20.	TV	1	Unit
21.	Gorden	1	Set
22.	Kursi Kerja Pejabat	2	Unit
23.	Kursi Tamu di Ruang Pejabat	2	Set
24.	Genset	1	Unit
25.	Sound System	1	Unit
26.	Stabilisator	1	Unit
27.	Papan Pengumuman	5	Unit
28.	Papan Visual	2	Unit
29.	Tiang Bendera	2	Set
30.	Mimbar	1	Buah

31.	Infokus dan Layar	1	Set
32.	HT	2	Buah
33.	Karpet	3	Set
34.	Meja Kerja Pejabat	2	Unit
35.	CCTV	3	Unit
36.	Kursi Besi Metal	2	Unit

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyak kebutuhan sarana dan prasarana yang perlu diadakan demi kelancaran tugas Kecamatan terutama bangunan gedung kantor.

1.6 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara

(Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara.

1.7 Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN :

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkas/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir pada Tahun bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menyajikan alur/tahapan proses capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Kecamatan Lima Puluh Pesisir menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2024-2026 dan hasil yang akan di capai selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2025 -2029.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

2.1.1 Rencana Strategis

a. Latar Belakang Rencana Strategis

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 – 2026 yang merupakan dokumen perencanaan transisi karena masa jabatan Bupati Batu Bara berakhir pada tahu 2023 dan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, serta berpedoman

pada RPJPD Kabupaten Batu Bara Periode 2025-2045, dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, serta diselaraskan dengan dokumen RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Batu Bara Periode 2025-2029, sehubungan dengan telah terpilihnya kepala daerah secara definitif di Kabupaten Batu Bara .

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan. Sehubungan hal tersebut Kecamatan Lima Puluh Pesisir sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Lima Puluh Pesisir dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif.

Sasaran dalam Renstra Perangkat daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Lima Puluh Pesisir menetapkan 2 (dua) sasaran jangka menengah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2025- 2029 sebagaimana tergambar pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator
Dan Target Kinerja
Kecamatan Lima Puluh
Pesisir Kabupaten Batu
Bara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TIAP TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.50	87.00	87.50	88.50	90,00	91,00	
		Sasaran 2: Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	BB (73,00)	BB (73,50)	BB (74,00)	BB (74,25)	BB (74,50)	BB (75,00)	

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Lima Puluh Pesisir
Kabupaten Batu Bara Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kecamatan dari Inspektorat Daerah

2.1.3. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program .

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara mengacu pada dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Lima Puluh Pesisir Tahun 2025-2029 yang sedang direviu, yang mana dalam rancangan Renstra tersebut direvisi tujuan dan sasaran Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dari 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) sasaran menjadi 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) sasaran. Kemudian berdasarkan itu Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara bersama dibantu Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara disusun dan ditetapkan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang mana menjadi bahan yang diperjanjikan antara Kecamatan Lima Puluh Pesisir kepada Bupati Batu Bara sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja
Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	75,00

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Narasumber dari Kemen PAN RB. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.

2.2.1 Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara terutama merevisi tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada seluruh tujuan dan sasaran, selain berubahnya jumlah indikator, juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan/ atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara antara lain :

- a. Tujuan harus mendasar pada pelayanan publik mengingat tupoksi Kecamatan berbasis pelayanan, untuk itu kalimat tujuan disarankan untuk direvisi;
- b. Sasaran strategis disarankan untuk direvisi, karena kurang mendukung keberhasilan tujuan setelah direviu;
- c. Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus atau direvisi.

Berdasarkan hasil reviu dan tindak lanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2025- 2029 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target
Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Lima Puluh
Pesisir Kabupaten Batu Bara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,00
2	Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	75,00

2.2.2 Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan
Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Lima
Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan dari Inspektorat Daerah

2.2.3 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara hasil reviu, dan sebagai bahan tahun 2025 diperjanjikan antara Kecamatan Lima Puluh Pesisir dengan Bupati Batu Baradan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program/ Kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten
Batu Bara Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	75,00

Adapun Program Kecamatan Lima Puluh Pesisir Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Lima Puluh Pesisir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Program Kecamatan Lima Puluh Pesisir Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.623.646.489,00	P-APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.110.214,00	P-APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.595.000,00	P-APBD
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.500.000,00	P-APBD

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	122.590.000,00	P-APBD
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.850.000,00	P-APBD
JUMLAH		1.805.291.703,00	

Tabel 2.8
RENCANA ANGGARAN

NOMOR	BELANJA	ANGGARAN
1.	BELANJA OPERASI	RP. 1.759.691.703,00
2.	BELANJA MODAL	RP. 45.600.000,00
TOTAL :		RP. 1.805.291.703,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025 – 2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Bupati Batu Bara.

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Bupati Batu Bara.

kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. Adapun penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome).

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten
Batu Bara Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat	Persen	85,00	84,57	99,49
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	75,00 (BB)	76,50 (BB)	102

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- Capaian kinerja yang sesuai target ditunjukkan pada indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*, dengan capaian kinerja 84,57, yang di targetkan 85,00 dengan rasio pencapaian 99,49 %. Capaian IKM di dapatkan dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi SUKMA yang di mulai dari bulan januari sampai dengan desember.
- Capaian kinerja terhadap nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dengan capaian kinerja 76,50 % yang di targetkan 75,00 % dengan rasio pencapaian 102 %. Pencapaian nilai dari Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya



SASARAN 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang didapat dari hasil survey atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang dilakukan aparatur penyelenggara pelayanan publik. Sasaran ini memiliki indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.3

Skala Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 - 2.5996	25.00 - 64.99	D	Tidak baik
2	2.60 - 3.064	65.00 - 76.60	C	Kurang baik
3	3.0644 - 3.532	76.61 - 88.30	B	Baik
4	3.5324 - 4.00	88.31 - 100.00	A	Sangat baik

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lima Puluh Pesisir Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
		2024	2025	2024	2025
1	2	5	6	7	8
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,29	84,57	75,01	99,49

Dalam pelaksanaan untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dilakukan dengan melaksanakan survey secara acak kepada masyarakat sebanyak 180 orang. Hasil pelaksanaan survey yang dilaksanakan dari bulan januari s.d desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan pada bulan januari s/d desember 2025 yaitu 180 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5

Hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat Tahun 2025

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	89	49,44%
		PEREMPUAN	91	50,55%
2	PENDIDIKAN	SD	18	10%
		SLTP	30	16,66%
		SLTA	118	65,55%
		DIII	0	0%
		SI	14	7,77%
		S2	0	0%
3	UMUR	<20	77	42,77%
		21-30	46	25,55%
		31-40	36	20%
		41-50	15	8,33%
		>50	6	3,33%
4	PEKERJAAN	PNS/TNI/POLRI	6	3,33%
		PELAJAR/ MAHASISWA	61	33,88%
		PEGAWAI SWASTA	48	26,66%
		WIRUSAHA	0	0%
		LAINNYA	65	36,11%

Pengolahan data SKM sudah berbasis elektronik/web melalui aplikasi berbasis web yaitu SI SUKMA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat) dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Gambar 3.1
screenshot Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR 01-01-2025 s.d 31-12-2025					
★ IKM 84,58		📖 MUTU LAYANAN B (BAIK)		👤 RESPONDEN 180	
SKOR PER UNSUR PELAYANAN				KETERANGAN	
No.	UNSUR PELAYANAN	NRR	NRR TERTIMBANG	SKOR	MUTU
1	Persyaratan Pelayanan	3,09	0,342867	88,31 - 100	A (SANGAT BAIK)
2	Prosedur Pelayanan	3,27	0,362600	76,61 - 88,30	B (BAIK)
3	Waktu Pelayanan	3,22	0,357667	65,00 - 76,60	C (KURANG BAIK)
4	Biaya / Tarif Pelayanan	4,00	0,444000	25,00 - 64,99	D (TIDAK BAIK)
5	Produk Jenis Pelayanan	3,11	0,345333		
6	Kompetensi Pelaksana	3,14	0,349033		
7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,35	0,371850		
8	Sarana dan Prasarana	3,30	0,366300		
9	Penanganan Pengaduan dan Saran	3,99	0,443383		
			JLH. NRR TERTIMBANG	3,383033	
			IKM	84,575833	

Pada gambar diatas, untuk periode Januari – Desember 2025 didapatkan nilai IKM Kantor Camat Lima Puluh Pesisir yaitu 180 orang dengan mutu layanan B (Baik) dengan Skor Per Unsur Layanan paling rendah pada unsur Persyaratan Pelayanan dengan nilai **84,57**.

Pencapaian kinerja pada indikator ini mendapatkan predikat baik dengan persentase pencapaian sebesar 99,49 % yang didapat dari perbandingan antara target sebesar 85,00% dan realisasi sebesar 84,57%. Dengan begitu diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya, pencapaian sasaran strategis "Indeks Kepuasan Masyarakat" sesuai dengan target yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dilakukan dengan melaksanakan survey secara acak kepada masyarakat sebanyak 180 orang. Hasil pelaksanaan survey yang dilaksanakan dari bulan januari s.d desember 2025 dengan mutu layanan B (Baik) dengan skor Perunsur layanan paling rendah pada unsur persyaratan pelayanan dengan nilai 84,57.

Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2024 dan 2025 mengalami kenaikan, di tahun 2025 nilai indeks kepuasan masyarakat 99,49 % dengan jumlah responden 180 orang, sedangkan di Tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 75,01 % dengan jumlah responden 131 orang, dapat dilihat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami kenaikan 24,48 % namun tetap mutu layanan baik (B) walaupun tidak memenuhi target.



Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Berikut perbandingan capaian indeks kepuasan masyarakat kecamatan lima puluh pesisir terhadap target jangka menengah renstra dari tahun 2021,2022,2023, 2024 dan 2025.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lima Puluh Pesisir Terhadap Target Jangka Menengah Renstra (2021-2025)

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	85	88,37	89,00	85,00	82,28	82,48	88,12	84,29	84,57	102,85	96,79	99,71	75,01	99,49

Gambar 3.2
Grafik Hasil Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat



Uraian Penjelasan Tabel :

Capaian Kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan pada tahun 2025 adalah 84,57 % , dibandingkan dengan target 2024 tidak memenuhi target, dikarenakan target 2025 adalah 85,00. Mulai tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 hingga 2025 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan selalu mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Kantor Camat Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara.

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	84,57	99,49	Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat	Pengadaan sarana dan prasarana serta menambahkan jumlah pegawai yang ada di Kecamatan agar mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Uraian Penjelasan tabel :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ;

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tidak mencapai target. Hal ini disebabkan;

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai yang menimbulkan pelayanan yang tidak maksimal, contohnya, kurangnya kursi tunggu untuk masyarakat yang datang ke kantor camat sehingga masyarakat tidak merasa nyaman.

2. Terbatasnya jumlah SDM atau pegawai yang ada di kecamatan Lima Puluh Pesisir sehingga banyak terjadi rangkap jabatan. Hal ini menyebabkan kurangnya personil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa lambat dalam penyelesaian pelayanan kepada masyarakat.
3. Kompetensi SDM yang masih kurang sehingga pengetahuan untuk menggunakan aplikasi yang menggunakan teknologi masih belum ramah sehingga menghambat proses pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Lima Puluh Pesisir.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana guna untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
2. Mengusulkan penambahan SDM agar pelayanan kepada masyarakat tidak lambat dan dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat sesuai dengan SOP yang ada.
3. Mengusulkan kepada OPD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran "*Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik*" disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- Terwujudnya pelayanan prima pada Kecamatan;
- Anggaran yang cukup memadai;
- SDM yang cukup berkompetensi;

Faktor Penghambat :

- Sarana dan prasarana yang belum memadai;
- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat
- Petugas layanan belum penuh diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran ” *Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan*”, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang;
2. Waktu penyelesaian pelayanan perlu di percepat dan di proses sesuai dengan SOP;
3. Mengajukan permohonan penambahan personil yang berkompeten terkait *service excellent* untuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,49	95,21	4,28

Uraian Penjelasan Tabel ;

Dari Tabel diatas dapat diketahui Efisiensi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

Kinerja (CKI)_{IKM} Tahun 2025 sebesar 102 %, Pagu Anggaran Kinerja (PAKi)_{IKM} sebesar Rp. 190.899.350,- sedangkan Realisasi Anggaran Kinerja (RAKi) sebesar Rp. 181.645.214,- .Maka hasil efisiesinya adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi))} \times 100 \%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((190.899.350 \times 102) - (181.645.214))}{\sum_{i=1}^n (190.899.350 \times 102)} \times 100 \%$$

$$E = \frac{19.290.088.486}{19.471.733.700} \times 100 \%$$

$$E = 99,07$$

Pada tahun 2025 secara umum penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan.

Pada Sasaran 1 penyerapan anggaran sebesar 95,21%, bahkan mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran 4,28 %. Terdapat beberapa hambatan yang dilalui selama Tahun Anggaran 2025. Tidak lengkapnya personil menjadi penyebab utama kurang lancarnya pelaksanaan kegiatan. Sehingga terjadi penumpukan realisasi kegiatan di akhir tahun. Namun hal ini dapat di atasi dengan kerja sama yang baik antar pegawai yang ada. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target	Realisasi		%		
		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	15.504.350,00	100 %	8.110.214,00	100	%	52,31
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase waktu dibutuhkan dalam Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap bulan pada Kecamatan	15.504.350,00	100 %	8.110.214,00	100	%	52,31
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah waktu yang diperlukan melalui Standart Pelayanan Minimal terhadap Pelayanan kepada Masyarakat	15.504.350,00	12 Laporan	8.110.214,00	100	%	52,31
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dan Kelurahan	46.915.000,00	100 %	35.595.000,00	100	%	75,87
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan	Persentase kegiatan Tersedia Pelaksanaan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan di Masyarakat	46.915.000,00	100 %	35.595.000,00	100	%	75,87
Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.695.000,00	14 Dokumen	1.695.000,00	100	%	100,00
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.220.000,00	12 Laporan	33.900.000,00	100	%	74,97
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang Kondisinya Aman dan Kondusif	14.100.000,00	100 %	7.500.000,00	100	%	53,19
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase waktu rapat koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	14.100.000,00	100 %	7.500.000,00	100	%	53,19
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.100.000,00	12 Laporan	7.500.000,00	100	%	53,19
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	108.480.000,00	100 %	122.590.000,00	100	%	113,01

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	108.480.000,00	100 %	122.590.000,00	100	%	113,01
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	42.715.000,00	140 Orang	52.825.000,00	200	orang	123,67
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	3.600.000,00	100 Orang	1.800.000,00	100	orang	50,00
Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	62.165.000,00	150 Orang	67.965.000,00	300	Orang	109,33
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.900.000,00	100 %	7.850.000,00	100	%	133,05
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.900.000,00	100 %	7.850.000,00	100	%	133,05
Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.900.000,00	1 Dokumen	7.850.000,00	13	dokumen	133,05
Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.7
Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% Capaian	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Anggaran	Penanggung Jawab
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,57	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	8.110.214	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat	8.110.214	Kasi Pelayanan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				Persentase waktu pelaksanaan kegiatan Gotong Royong dengan OPD dan instansi vertical lainnya dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	8.110.214	Kasi Pelayanan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	35.595.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% Capaian	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Anggaran	Penanggung Jawab
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Masyarakat Desa yang diberdayakan	35.595.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya
				4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Desa yang kondisinya aman dan kondusif	7.500.000	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	7.500.000	Kasi Pemerintahan
				5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	122.590.000	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Masyarakat/Desa yang ikut dalam Kegiatan Kecamatan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah	122.590.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya
				6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.850.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% Capaian	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Anggaran	Penanggung Jawab
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.850.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya
TOTAL						181.645.214	



SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Adapun Sasaran yang Kedua dalam melaksanakan Misi Bupati Batu Bara yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah yang diperoleh dari Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab.Batu Bara. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara khusus AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Rincian hasil evaluasi Akip terdiri dari beberapa komponen yang dinilai dengan bobot tertentu pada laporan hasil evaluasi (LHE) AKIP (perhatikan table ...)

Tabel 3.8

Bobot Rincian hasil evaluasi Akip

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT
1.	Perencanaan Kinerja	30
2.	Pengukuran Kinerja	30
3.	Pelaporan Kinerja	15
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25
Nilai Hasil Evaluasi		100

Nilai-nilai akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dengan kategori predikat sebagai berikut :

Tabel 3.9

Skala Nilai AKIP

SKOR	PREDIKAT	INTERPRETASI
> 90-100	AA	SANGAT MEMUASKAN
> 80-90	A	MEMUASKAN
> 70-80	BB	SANGAT BAIK
> 60-70	B	BAIK
> 50-60	CC	CUKUP
> 30-50	C	KURANG
> 0-30	D	SANGAT KURANG

Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2

Untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Kecamatan Lima Puluh Pesisir juga telah mengupayakan pelaksanaan program yang mendukung penguatan akuntabilitas dalam tahun 2025. Kecamatan Lima Puluh Pesisir memperoleh nilai AKIP 76,50 (BB) melebihi target 2025 yaitu 75,00 (BB) yang hasilnya dapat ditunjukkan dari tabel dibawah ini dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Kecamatan Lima Puluh Pesisir Tahun 2025.

Tabel 3.10

**Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP
Kecamatan Lima Puluh Pesisir Tahun 2025
dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
		2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B (73,40)	BB (76,50)	101,00	102

Dari tabel tersebut diatas, dapat diuraikan hal – hal sebagai berikut :

Target Kinerja indikator Nilai AKIP Kecamatan pada tahun 2025 adalah sebesar 75,00. Realisasi sebesar 76,50 ada kenaikan dari tahun 2024. Untuk indikator Nilai AKIP Kecamatan meningkatkan dan mencapai target sesuai dengan yang di rencanakan. Terjadinya Peningkatan Nilai AKIP dapat dilihat dari Aspek-aspek yang dinilai Berikut ini.

Tabel 3.11

Aspek Penilaian AKIP Kecamatan Lima Puluh Pesisir 2024-2025

NOMOR	ASPEK PENILAIAN	TAHUN	
		2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	22,6	23,7
2.	Pengukuran Kinerja	23,0	24,4
3.	Pelaporan Kinerja	11,9	11,8
4.	Evaluasi Internal	15,9	16,6
TOTAL		73,40	76,50

Tabel 3.12


Perbandingan Capaian Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Lima Puluh Pesisir Tahun 2025 dengan Beberapa tahun Terakhir

NO	ASPEK PENILAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	26,27	24,07	21,41	22,6	23,7
2.	Pengukuran Kinerja	17,82	20,57	21,03	23,0	24,4
3.	Pelaporan Kinerja	9,4	10,70	11,89	11,9	11,8
4.	Evaluasi Internal	6,55	17,25	15,87	15,9	16,6
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja	9,88	-	-	-	-
TOTAL		66,87	69,91	72,59	73,40	76,50

Tabel 3.12

Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Lima Puluh Pesisir Terhadap Target Jangka Menengah Renstra (2021-2025)

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nilai AKIP	Nilai	70,00	72,60	72,60	72,60	75,00	69,91	72,59	70,20	73,4	76,50	99,87	99,99	96,69	101,10	102



Uraian Penjelasan Tabel :

Nilai Evaluasi AKIP Pada Tahun 2024 yaitu 73,4 % yang berarti mengalami Kenaikan di tahun 2025 yaitu 76,50 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 102%. Untuk indikator Nilai AKIP Kecamatan masih meningkatkan dan memenuhi target di tahun 2025 yaitu 75,00 % nilai yang cukup signifikan agar dapat mencapai target sesuai dengan yang di rencanakan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

1. kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
4. kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

5. kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kecamatan Lima Puluh Pesisir didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Output program dan kegiatan tersebut antara lain laporan RENJA, RENSTRA, RENCANA KERJA TAHUNAN, Rapat Evaluasi Keuangan, KUA, PPAS, RKA, DPA, RKAP, DPPA dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja. Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran " *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan*" disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Seluruh ASN telah melaksanakan tugas dan fungsi pokok sehingga laporan selesai tepat pada waktunya ;
2. Anggaran yang memadai;
3. SDM yang berkompetensi;

Faktor Kelemahan :

1. Dokumen Perencanaan Kinerja perlu dipublikasikan pada website Kecamatan Lima Puluh Pesisir
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi;
3. Rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP internal belum sepenuhnya dilaksanakan;
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja tahun 2025, dapat dilihat bahwa indikator pertama mengalami Kegagalan atau penurunan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.13
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	75,00 (BB)	76,50 (BB)	102,00	Pemenuhan dokumen pendukung SAKIP kurang lengkap dan tidak selaras	Peningkatan Koordinasi dan Pemahaman tentang SAKIP

Nilai AKIP kecamatan mencapai target. Hal ini dikarenakan pemahaman akan dokumen-dokumen SAKIP yang diperlukan, sehingga perlu adanya koordinasi secara intensif terkait hal tersebut. Untuk indikator nilai AKIP, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai dengan peraturan, sehingga target nilai AKIP Kecamatan Lima Puluh Pesisir untuk tahun berikutnya dapat tercapai.

Tabel. 3.14
Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	100	95,22	4,78

Uraian Penjelasan Tabel ;

Pada tahun 2025 secara umum penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan. Pada Sasaran 2 penyerapan anggaran sebesar 95,22%, bahkan mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran 4,78%.

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan kinerja kecamatan

Diketahui Capaian Kinerja (CKi) AKIP sebesar 100 %, Pagu Anggaran Kinerja (PAKi) AKIP sebesar 1.705.210.289,- sedangkan Realisasi Anggaran Kinerja (RAKi) AKIP sebesar **Rp.1.623.646.489,-**. Maka hasil Efisiensinya adalah :

$$E = \frac{\sum^{n=1} ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum^{n=1} (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

$$E = \frac{\sum^{n=1} ((1.705.210.289 \times 100) - (1.623.646.489))}{\sum^{n=1} (1.705.210.289 \times 100)} \times 100 \%$$

$$E = \frac{168.897.382.411}{170.521.028.900} \times 100 \%$$

$$E = 99,04$$

Untuk memperjelas pemahaman terhadap Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, maka perlu adanya Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target	Realisasi		%			
		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	1.821.332.224,00	73,40	%	1.678.219.634,00	100,00	%	92,14
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase yang tersedia untuk Perencanaan dan Pelaporan yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP dan LPPD)	6.654.000,00	100	%	6.654.000,00	100	%	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	3.177.000,00	4	Dokumen	3.177.000,00	100	%	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3.477.000,00	3	Dokumen	3.477.000,00	100	%	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase yang tersedia untuk Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.182.677.220,00	100	%	1.061.002.276,00	100	%	89,71

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target	Realisasi		%		
		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu dalam penyediaan gaji dan tunjangan pegawai kantor Camat yang dibayarkan	1.175.179.220,00	12 Orang/Bulan	1.053.504.276,00	100	%	89,65
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	3.442.000	2 Laporan	3.442.000	100	%	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ dan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/ Triwulanan/ dan Semester yang disusun	4.056.000,00	30 Laporan	4.056.000,00	100	%	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan terhadap pengadaan pakaian dinas dan atribut pegawai		-		-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-		-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	191.025.043,00	100 %	190.046.900,00	100	%	99,49
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.168.752,00	12 Paket	14.142.500,00	100	%	99,81
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42.111.970,00	12 Paket	41.510.700,00	100	%	98,57
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pelaksanaan rapat rutin/bulanan yang dilaksanakan di Kecamatan	40.610.000,00	12 Paket	40.585.000,00	100	%	99,94
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu yang disediakan dalam penyediaan bahan cetak dan penggandaan	14.234.321,00	12 Paket	14.100.000,00	100	%	99,06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu yang disediakan dalam penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.000.000,00	12 Dokumen	9.000.000	100	%	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu yang disediakan dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tugas kedinasan	70.900.000,00	12 Laporan	70.708.700,00	100	%	99,73
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase yang diperlukan dan dibutuhkan terhadap pendukung urusan Kecamatan	57.252.500,00	100 %	56.700.000,00	100	%	99,03
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	34.085.000,00	105 Unit	33.700.000,00	100	%	98,87

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target	Realisasi		%		
		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23.167.500,00	4 Unit	23.000.000,00	100	%	99,28
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		- 0 Unit	-		Unit	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase waktu untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan	314.293.461,00	100 %	298.041.418,00	100	%	94,83
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Surat menyurat yang tersedia	9.000.000,00	12 Laporan	9.000.000,00	100	%	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pembayaran untuk listrik dan internet yang tersedia	29.590.030,00	12 Laporan	21.226.918,00	100	%	71,74
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dan jumlah alat kebersihan yang diadakan	275.703.431,00	12 Laporan	267.814.500,00	100	%	97,14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan BMD di Kecamatan	69.430.000,00	100 %	65.775.040,00	100	%	94,74
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu yang disediakan dalam pemeliharaan kendaraan dinas dan pajak kendaraan dinas	41.800.000,00	2 Unit	38.214.040,00	100	%	91,42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin	7.630.000,00	10 Unit	7.630.000,00	100	%	100,00
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor bangunan dan lainnya	Jumlah waktu untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	20.000.000,00	1 Unit	19.931.000,00	100	%	99,66

Tabel 3.15
Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% Capaian	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Anggaran	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	96,46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	1.623.646.489	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.875.000	Kasubbag Keuangan Dan Program
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan yang tersusun (Laporan SPJ Bendahara Pengeluaran, Laporan Realisasi Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan per Tahun)	1.091.595.668	Kasubbag Keuangan Dan Program
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan terhadap pengadaan pakaian dinas dan atribut pegawai	28.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Waktu yang dibutuhkan dan diperlukan dalam memenuhi kebutuhan administasi umum	100.052.875	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan	39.600.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% Capaian	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Anggaran	Penanggung Jawab
				Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase waktu dan barang yang diperlukan dalam kebutuhan jasa listrik dan internet di kecamatan	292.418.946	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pemeliharaanann Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase waktu yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan BMD di Kecamatan	68.104.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				TOTAL		1.623.646.489	

Uraian penjelasan tabel :

Capaian kinerja sasaran “*Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah*” didukung oleh 1(satu) program dengan 6 (Enam) kegiatan dan 21 (delapan belas) sub kegiatan, dimana rata-rata output kegiatan tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran tersebut di atas.

3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 95,21% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yaitu program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 52,31%, program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 75,87%, Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 113,01% dan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 53,19% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 96,46%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target	Realisasi		%		
		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	1.683.210.289,00	76,50 %	1.623.646.489,00	100,00	%	96,46
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase yang tersedia untuk Perencanaan dan Pelaporan yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP dan LPPD)	6.575.000,00	100 %	3.875.000,00	100	%	58,95
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	3.105.000,00	4 Dokumen	1.905.000,00	100	%	61,35
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3.470.000,00	3 Dokumen	1.970.000,00	100	%	56,77

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target	Realisasi		%		Rp	
		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase yang tersedia untuk Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.139.490.312,00	100	%	1.091.595.668,00	100	%	95,80
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu dalam penyediaan gaji dan tunjangan pegawai kantor camat yang dibayarkan	1.132.085.312,00	12	Orang/ Bulan	1.086.590.668,00	150	%	95,98
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	3.435.000	2	Laporan	3.435.000	100	%	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/ Triwulanan/ dan Semester yang disusun	3.970.000,00	30	Laporan	1.570.000,00	100	%	39,55
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan terhadap pengadaan pakaian dinas dan atribut pegawai	28.000.000,00	100	%	28.000.000,00	100	%	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.000.000,00	22	paket	28.000.000,00	100	%	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	123.289.508,00	100	%	100.052.875,00	100	%	81,15
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.430.856,00	12	Paket	7.684.488,00	100	%	91,15
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28.661.357,00	12	Paket	27.120.887,00	100	%	94,63
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pelaksanaan rapat rutin/ bulanan yang dilaksanakan di Kecamatan	32.300.000,00	12	Paket	29.320.000,00	100	%	90,77
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu yang disediakan dalam penyediaan bahan cetak dan penggandaan	11.727.295,00	12	Paket	12.397.500,00	100	%	105,71
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu yang disediakan dalam penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	12	Dokumen	6.000.000,00	100	%	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu yang disediakan dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tugas kedinasan	36.170.000,00	12	Laporan	17.530.000,00	100	%	48,47
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase yang diperlukan dan dibutuhkan terhadap pendukung urusan Kecamatan	30.930.750,00	100	%	39.600.000,00	100	%	128,03
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.000.000,00	3	Unit	6.000.000,00	100	%	300,00

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target	Realisasi		%		
		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18.000.000,00	2 Unit	18.000.000,00	100	%	100,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10.930.750,00	1 Unit	15.600.000,00	5	Unit	142,71
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase waktu untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan	311.942.219,00	100 %	292.418.946,00	100	%	93,74
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Surat menyurat yang tersedia	6.000.000,00	12 Laporan	6.000.000,00	100	%	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pembayaran untuk listrik dan internet yang tersedia	31.970.976,00	12 Laporan	31.970.976,00	100	%	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dan jumlah alat kebersihan yang diadakan	273.971.243,00	12 Laporan	254.447.970,00	100	%	92,87
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan BMD di Kecamatan	70.982.500	100 %	68.104.000,00	100	%	95,94
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu yang disediakan dalam pemeliharaan kendaraan dinas dan pajak kendaraan dinas	42.882.500,00	2 Unit	43.059.000,00	200	%	100,41
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin	8.100.000,00	5 Unit	10.160.000,00	100	%	125,43
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor bangunan dan lainnya	Jumlah waktu untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	20.000.000,00	1 Unit	14.885.000,00	100	%	74,43
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	15.504.350,00	100 %	8.110.214,00	100	%	52,31
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase waktu dibutuhkan dalam Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap bulan pada Kecamatan	15.504.350,00	100 %	8.110.214,00	100	%	52,31
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah waktu yang diperlukan melalui Standart Pelayanan Minimal terhadap Pelayanan kepada Masyarakat	15.504.350,00	12 Laporan	8.110.214,00	100	%	52,31

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target	Realisasi		%			
		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dan Kelurahan	46.915.000,00	100	%	35.595.000,00	100	%	75,87
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan	Persentase kegiatan Tersedia Pelaksanaan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan di Masyarakat	46.915.000,00	100	%	35.595.000,00	100	%	75,87
Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.695.000,00	14	Doku men	1.695.000,00	100	%	100,00
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.220.000,00	12	Lapor an	33.900.000,00	100	%	74,97
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang Kondisinya Aman dan Kondusif	14.000.000,00	100	%	7.500.000,00	100	%	53,19
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase waktu rapat koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	14.000.000,00	100	%	7.500.000,00	100	%	53,19
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.000.000,00	6	Lapor an	7.500.000,00	100	%	53,19
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	108.480.000,00	100	%	122.590.000,00	100	%	113,01
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	108.480.000,00	100	%	122.590.000,00	100	%	113,01
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	42.715.000,00	250	Orang	52.825.000,00	100	%	123,67
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	3.600.000,00	100	Orang	1.800.000,00	100	%	50,00

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target	Realisasi		%		
		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	62.165.000,00	150 Orang	67.965.000,00	300	Orang	109,33
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.900.000,00	100 %	7.850.000,00	100	%	133,05
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.900.000,00	100 %	7.850.000,00	100	%	133,05
Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.900.000,00	13 Dokumen	7.850.000,00	100	%	133,05
Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.896.109.639,00		(1.805.291.703,00)			95,21

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2025. Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara menetapkan sebanyak 2(dua) sasaran dengan 2(dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai.

Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai IKM 84,57 atau Baik (B).
- Sasaran 2 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai BB atau interpretasi Baik, untuk nilai yang diperoleh (76,50 %)Tim penilaian dari Inspektorat.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 2 (dua) sasaran tersebut diatas, untuk target IKM tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, namun untuk nilai AKIP telah melebihi target kinerja yaitu 75,00 %.

Kemudian dari segi pendanaan, dalam rangka mencapai target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dianggarkan belanja langsung melalui APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025

sebesar Rp. 1.896.109.639, yang terealisasi adalah Rp. 1.805.291.703 atau dengan kata lain serapan dana APBD mencapai 95,21 %.

Dengan kata lain APBD Kabupaten Batu Bara TA. 2025 yang terserap untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara mencapai 95,21 %, dari anggaran yang direncanakan. hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara telah optimal, akan tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Batu Bara.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Batu Bara.

Perupuk, 31 Januari 2026

CAMAT LIMA PULUH PESISIR

Kabupaten Batu Bara



SABRI, SH.I, MH
PEMBINA

NIP. 19780607 201001 1 013